



P U T U S A N

Nomor 334/PDT/2019/PT.BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

AGIS SUGIANA selaku Direktur PT. PRATAMA SOLUSINDO UTAMA, beralamat di Puri Cendana Blok E8 No. 5, Tambun, Bekasi – Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhon Maheri Purba, S.H., Senja Sukar Sarry, S.H., Dan Zaid, Sibghatallah, S.H., CH., CHT., C.MH, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Kota Bekasi Yang Berkedudukan Di Ruko Sentra Niaga Kalimalang Blok B1 No. 05, Kayuringin Jl. Jenderal Ahmad Yani - Kota Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2018 , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register Nomor 876/SK/2018/PN.Bks tertanggal 21 Mei 2018,

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

Lawan

AMISTA SAIYAN selaku Direktur Utama C.V. Hanaca Mandiri, tempat kedudukan Dahulu Diketahui Beralamat Di Grand Cikarang City Blok F8 No. 17, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Selanjutnya disebut **Terbanding semula Tergugat**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Juli 2019 , Nomor 334/PEN / PDT/2019/PT.BDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 334/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 25 April 2019, Nomor 323/Pdt.G/2018/PN. Bks.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 17 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 21 Mei 2018 dalam Register Nomor 323/Pdt.G/2018/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT.) yang bergerak dibidang *General Contractor & Supplier* berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 01 tertanggal 08 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Wijati Sukarno, S.H., M.Kn. di Bekasi yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No AHU-20033.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Pratama Solusindo Utama Jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Pratama Solusindo Utama No. 11 tertanggal 12 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Wijati Sukarno, S.H., M.Kn. di Bekasi dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tertera pada Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Pratama Solusindo Utama No. AHU-AH.01.03-0080210, yang berkedudukan di Puri Cendana Blok E8 No. 5, Tambun, Bekasi – Jawa Barat;
2. Bahwa Tergugat adalah selaku Direktur CV. HANACA MANDIRI yang bergerak dibidang pabrikan pembuatan aneka produk berbahan fiber glass, stainless dan besi, yang kedudukan Tergugat berada di Grand Cikarang City Blok F8 No. 17, Cikarang, Bekasi – Jawa Barat;
3. Bahwa hubungan antara Tergugat dan Penggugat dimulai pada waktu Penggugat menerima **Pesanan Pembelian yang tertuang dalam Purchase Order No. PO 017/PO-HM/IV/2016 tertanggal 27 April 2016** yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa dalam *Purchase Order* tersebut Tergugat memesan **“Tong Sampah**

Halaman 2 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 334/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HDPE 3 Pilah" sejumlah 767 set, dengan harga yang telah disepakati oleh Tergugat dan Penggugat senilai Rp. 1.400.000,- persatuan dan dengan **total keseluruhan Rp. 1.073.800.000,-**, dengan cara pembayaran uang muka/Dp sebesar Rp. 429.520.000 dan sisanya dilunasi pada saat pengerjaan barang telah selesai, dimana masa pengerjaan telah disepakati selama 21 hari kerja terhitung dari tanggal pembayaran uang dimuka;

5. Bahwa dalam kenyataannya Tergugat membayar uang muka kepada Penggugat pada tanggal 27 April 2016 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) menggunakan cek tunai yang dibuat tanggal 24 Juli 2016, sehingga sisa pembayaran yang menjadi kewajiban Tergugat adalah **Rp. 573.800.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)**
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Juni 2016 Penggugat melakukan pengiriman pertama kepada Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Jalan **No. PSU.2016.SJ-003 tertanggal 15 Juni 2016**, dengan barang yang dikirim berupa **"767 set Tong Sampah HDPE 3 Pilah"** berdasarkan PO Tergugat No. 017/PO-HM/IV/2016 tanggal 27 April 2016, dalam Surat Jalan tersebut juga ditanda tangani oleh Penggugat selaku yang mengetahui dan Tergugat selaku yang menerima barang;
7. Bahwa selajutnya pada tanggal 28 Juli 2016 Penggugat kembali melakukan pengiriman kedua kepada Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Jalan **Nomor PSU.2016.SJ-0003 tertanggal 28 Juli 2016**, dengan barang yang dikirim berupa **"767 set Tiang besi untuk tong sampah 3 pilah"** berdasarkan PO Tergugat No. 017/PO-HM/IV/2016 tanggal 27 April 2016, dalam Surat Jalan tersebut juga ditanda tangani oleh Penggugat selaku yang mengetahui dan Tergugat selaku yang menerima barang;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang yang ditanda tangani oleh Penggugat selaku yang menyerahkan barang dan Tergugat selaku yang menerima barang, yang dibuat rangkap dua untuk masing-masing Penggugat dan Tergugat, tertanggal 28 Juli 2016;
9. Bahwa sesuai dengan *Purchase Order* No. 017/PO-HM/IV/2016 tertanggal

Halaman 3 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 334/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2016, Tergugat berjanji kepada Penggugat untuk melunasi sisa pembayaran "Tong Sampah HDPE 3 Pilah 767 Set" apabila pengerjaan barang telah selesai, berdasarkan hal tersebut Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Pembayaran No. 2016.10.PSU-0048 tertanggal 12 Oktober 2016 disertai dengan Tagihan (*Invoice*) No. 2016.10.PSU.INV-0022 tertanggal 12 Oktober 2016 kepada Tergugat dengan **nominal tagihan sejumlah Rp. 573.800.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah)**;

10. Bahwa hingga pada saat Gugatan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Tergugat masih belum membayar sepeserpun biaya pelunasan yang dijanjikan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam *Purchase Order* No. 017/PO-HM/IV/2016 tanggal 27 April 2016;
11. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat telah mengupayakan **cara-cara pendekatan persuasif** dengan tujuan agar Tergugat mau melaksanakan kewajibannya **namun selalu dihiraukan oleh Tergugat**, hingga akhirnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Somasi kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, sebagai berikut :
 - a. SOMASI Pertama Tertanggal 11 Juli 2017;
 - b. SOMASI Kedua Tertanggal 17 Juli 2017;
 - c. SOMASI Ketiga Tertanggal 21 Juli 2017.

Bahwa atas Somasi-somasi yang telah dikirimkan tersebut, Tergugat menunjuk Kuasa Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Badak Banten dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2017;

2. Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat mengadakan upaya penyelesaian permasalahan/sengketa secara musyawarah mufakat pada tanggal 14 Agustus 2017 di Kota Bekasi, namun musyawarah tersebut tidak menghasilkan solusi maupun kesepakatan yang mengikat bagi Tergugat dan Penggugat atas sengketa *aquo*;
3. Bahwa jelas upaya-upaya mediasi yang dilakukan oleh Tergugat dan Penggugat baik secara langsung maupun diwakilkan oleh Kuasa Hukum tidak membuahkan solusi, sehingga Gugatan *aquo* merupakan upaya terakhir Penggugat untuk memperjuangkan keadilan serta hak-haknya yang belum dipenuhi oleh Tergugat;

Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 334/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang diakui dan sah berdasarkan Pasal 1 Angka 1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas), sebagai berikut:

Pasal 1 UU Perseroan Terbatas

1. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Maka jelas Penggugat merupakan Badan Hukum yang diakui dan mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan Ini;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki Hubungan Hukum yang sah dan memiliki kekuatan yang mengikat yang tertuang dalam perjanjian kesepakatan berbentuk Pesanan Pembelian (*Purchase Order*) yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 1320 KUHPerdata

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang.*

Maka jika dianalisa dengan menggunakan Pasal 1320 KUHPerdata, *Purchase Order* tersebut, sebagai berikut :

- **Jelas Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengenai :**
 - o Barang yang dibeli;
 - o Harga yang dibayarkan;
 - o Termin pembayaran;
 - o Cara Pembayaran.
- **Jelas Penggugat dan Tergugat merupakan Subyek hukum yang cakap dan sah dalam membuat perjanjian;**
- **Jelas Perjanjian Penggugat dan Tergugat adalah Jual Beli Tong**

Halaman 5 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 334/PDT/2019/PT.BDG.



Sampah HDPE 3 pilah sejumlah 767 set;

- Jelas Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat **dilatar belakangi dengan kebutuhan jual-beli** barang dagang serta jasa.

Sehingga jelas perjanjian/kesepakatan, antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam Pesanan Pembelian (*Purchase Order*) adalah bentuk perjanjian yang sah secara hukum dan mengikat bagi para pihaknya, dimana **Penggugat setuju untuk mengirimkan barang** sesuai yang dipesan oleh Tergugat dan tergugat juga **setuju untuk membayarkan sejumlah uang** tagihan yang akan dibayarkan pada awal perjanjian dan setelah pengerjaan selesai, sehingga jelas unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sah suatu perjanjian/perikatan telah terpenuhi, dan **demi hukum Purchase Order** yang diterima oleh Penggugat dari Tergugat merupakan kesepakatan perjanjian jual-beli yang sah atau merupakan Undang-undang yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak (*Pacta Sunt Servanda*);

6. Bahwa Perjanjian Jual-beli adalah perjanjian bernama yang diatur secara spesifik atau khusus dalam KUHPdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1457 KUHPdata tentang Jual-Beli, sebagai berikut :

Pasal 1457 KUHPdata

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Perikatan Jual-Beli antara Penggugat selaku Penjual dan Tergugat selaku Pembeli seketika dianggap telah terjadi setelah ada kesepakatan mengenai harga dan barang antar Penggugat dengan Tergugat yaitu dengan dikirimkannya *Purchase Order* dari Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan Pasal 1458 KUHPdata, sebagai berikut :

Pasal 1458 KUHPdata

Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Halaman 6 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 334/PDT/2019/PT.BDG.



Sehingga hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam bentuk **Purchase Order (PO)** yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat No. 017/PO-HM/IV/2016 tertanggal 27 April 2016 Adalah Perikatan/kesepakatan yang sah dan mengikat secara hukum dan dianggap telah terjadi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa berdasarkan perikatan tersebut **Penggugat memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang “Tong Sampah HDPE 3 Pilah sejumlah 767 Set”** berdasarkan Purchasing Order (PO) oleh Tergugat, dan **Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang atas pembelian “Tong Sampah HDPE 3 Pilah sejumlah 767 Set”**, dengan tagihan sejumlah **Rp. 573.800.000,-**tersebut, sesuai dengan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai berikut :

Pasal 1234 KUHPerdata

Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu

Bahwa jelas Tergugat dan Penggugat dalam melaksanakan kesepakatan jual-beli wajib tunduk kepada ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata tersebut,

8. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayarkan sisa pelunasan jelas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang diatur dalam Pasal 1234 KUHPer dengan **tidak melakukan Pembayaran yang mana merupakan kewajiban Tergugat** untuk memberikan sejumlah uang pembayaran atas barang yang dipesan dari Penggugat sebagai bentuk prestasi, maka berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata Tergugat dianggap telah lalai dalam memenuhi perikatan, sebagai berikut :

Pasal 1238 KUHPerdata

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan

Sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo*, agar mengabulkan Gugatan Penggugat dan menyatakan tergugat telah ingkar janji/*Wanprestasi*;

Halaman 7 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 334/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa atas dasar-dasar sebagaimana yang disebutkan diatas, maka pantas apabila Penggugat mengajukan Gugatan untuk menuntut hak-hak Penggugat yang seharusnya di penuhi oleh Tergugat yang belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat, dan berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara Yang berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 1243 KUHPerdara

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan

Bahwa Penggugat sangat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat serta perbuatan tersebut memberikan dampak negative terhadap kelancaran usaha Penggugat, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Penggugat menuntut Tergugat agar membayar Tunggakan pembayaran sebesar **Rp. 573.800.000,-** beserta bunga sebesar 2,5% perbulan sampai dengan Putusan *aquo* berkekuatan hukum tetap;

10. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan ini tidak sia-sia, berdasarkan Pasal 1131KUHPerdara, sebagai berikut :

Pasal 1131 KUHPerdara

Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu

Maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan ***conservatoir beslag*** terhadap aset Tergugat sebagai jaminan atas utangnya, berupa :

- Rumah di Grand Cikarang City Blok F8 No. 17, Cikarang, Bekasi – Jawa Barat;
- Rumah di Perumahan Kota Serang Baru (KSB) Jl. Mahkota Dewa IV Blok C No. 27, RT/RW 018/018, Kel. Sukragam, Kec. Serang Baru, Cikarang Selatan, Bekasi – Jawa Barat;

Halaman 8 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 334/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 Unit Motor merk Honda Type PCX dengan Plat Nomor **B 3213 FRL**.

11. Bahwa agar Tergugat nantinya mematuhi Putusan ini apabila berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) untuk segera membayar hutangnya kepada Penggugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menetapkan uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 20.000.000,- (satu juta rupiah) tiap hari keterlambatannya kepada Tergugat.

Berdasarkan beberapa dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi/ Inkar Janji;
- Menghukum Tergugat untuk membayar serta melunasi semua utang-utangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 573.800.000 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga moratoir sebesar 2,5% setiap bulannya hingga putusan dianggap berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan terhdap Aset Tergugat berupa :

- a. Rumah di Grand Cikarang City Blok F8 No. 17, Cikarang, Bekasi – Jawa Barat;
- b. Rumah di Perumahan Kota Serang Baru (KSB) Jl. Mahkota Dewa IV Blok C No. 27, RT/RW 018/018, Kel. Sukaragam, Kec. Serang Baru, Cikarang Selatan, Bekasi – Jawa Barat;
- c. 1 Unit Motor merk Honda Type PCX dengan Plat Nomor **B 3213 FRL**.

- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 20.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan ini apabila Putusan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon Putusan yang seadil-adilnya (*ae quo et bono*).

Halaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 334/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

1.1. Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat pada tanggal 21 Mei 2018, penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang mana dasar dari gugatan tersebut adalah pesanan pembelian Tong Sampah HDPE 3 pilah yang tertuang di dalam Purchase Order No.Po 017/Po-Hm/IV yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 27 April 2016 ;

1.2. Bahwa Tergugat melakukan pemesanan barang Tong Sampah HDPE 3 Pilah tersebut kepada PT. PRATAMA SOLUSINDO UTAMA, berdasarkan Purchase Order Po No 01- 160316/Ds/Adm tertanggal 16 Maret 2016 dan Purchase Order Po No 01- 160316/Ds/Adm tertanggal 19 Maret 2016 atas nama pemesan PT DANA SIMBA yang dikeluarkan oleh **ERWIN SIMANJUNTAK** kepada pihak CV HANACA MANDIRI dalam hal ini selaku Tergugat. Barang tersebut dipesan berdasarkan pesanan PT. DANA SIMBA, dan karena CV. HANACA MANDIRI tidak mempunyai modal yang cukup maka, Tergugat mencari pemodal dalam Hal ini PT. PRATAMA SOLUSINDO UTAMA (Penggugat), dalam kurun waktu sebelum CV. HANACA MANDIRI mengeluarkan PO, Tergugat dalam hal ini mengajak Penggugat untuk bertemu dengan pihak PT. DANA SIMBA, dan pertemuan ini dilakukan beberapa kali sehingga CV. HANACA MANDIRI mengeluarkan PO tersebut;

1.3 Bahwa Penggugat dalam hal ini mengetahui bahwa pemesanan Tong Sampah sebanyak 767 set "Tong Sampah HDPE 3 Pilah" adalah permintaan dari PT. DANA SIMBA yang di ajukan kepada CV. HANACA MANDIRI selaku Tergugat dan pihak dari Penggugat pun menyetujui pemesanan tersebut dengan cara Tergugat melayangkan surat Purchase Order No.Po 017/Po-Hm/IV yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 27 April 2016;

2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*obscur libel*)

Halaman 10 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 334/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatannya dengan menyatakan Tergugat melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat bahwa secara faktual dan formal pemesanan barang melalui Purchase Order No . Po 017/Po-Hm/IV atas permintaan daripada pihak Penggugat dan menyuruh agar Tergugat melayangkan surat pemesanan tersebut hal ini Disepakati oleh pihak PT Dana SIMBA adapun pertemuan yang dilakukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat beserta perwakilan dari PT. DANA SIMBA menyepakati cara pembayaran pemesanan barang sebanyak 767 set tong sampah tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Nietonvanklijke verklard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menerima dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat secara tegas ;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi hubungan hukum dimulai dengan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat di daerah Bekasi dan dihadiri oleh pihak PT. DANA SIMBA dan pertemuan tersebut merupakan awal daripada pemesanan yang dilakukan oleh pihak PT. DANA SIMBA yang diwakili oleh sdr. Erwin Simanjuntak selaku Direktur dan CV. HANACA MANDIRI yang di wakili oleh Amista Saiyan selaku Direktur dalam hal ini dimaksud sebagai Tergugat dan bersama dengan PT. PRATAMA SOLUSINDO UTAMA yang di wakili oleh sdr. Agis Sugiana selaku Direktur dalam hal ini dimaksud sebagai Penggugat;
3. Bahwa pertemuan antara ketiga belah pihak tersebut adalah pembahasan mengenai pemesanan yang di lakukan oleh pihak PT. DANA SIMBA kepada pihak Tergugat di karenakan pihak Tergugat tidak dapat merealisasikan keinginan serta pemesanan dari pihak PT. Dana SIMBA oleh sebab itu mengajak Penggugat untuk bertemu dan membahas tentang pemesanan Purchase Order Po No 01-160316/Ds/Adm tertanggal 16 Maret 2016 dan Purchase Order Po No 01-160316/Ds/Adm tertanggal 19 Maret 2016 atas nama pemesan PT. DANA SIMBA kepada CV. HANACA MANDIRI yang

Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 334/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pertemuan tersebut mengenai tentang pemesanan Tong Sampah HDPE 3 Pilah Sejumlah 900 set , pada saat itu pihak Penggugat menyetujui untuk pemesanan yang di lakukan oleh PT. DANA SIMBA kepada Tergugat dengan cara harus membuat surat Purchase Order No.Po 017/PO-HM/IV yang mana surat tersebut harus dikeluarkan oleh CV. HANACA MANDIRI dan di tujukan kepada PT. PRATAMA SOLUSINDO UTAMA dikarnakan secara faktual dilapangan jasa pengiriman barang tersebut dari cina tidak dapat menampung 900 set terpaksa harus dikurangi menjadi 767 set pemesanan setelah disepakati oleh ketiga belah pihak, lalu pihak dari Penggugat meminta kepada Tergugat untuk mengeluarkan surat Purchase Order No.Po 017/PO-HM/IV dengan perincian pembayaran senilai @ Rp. 1.400.000 (*satu juta empat ratus ribu rupiah*) persatuan dengan total keseluruhan pemesanan tersebut adalah senilai Rp. 1.073.800.000 (*satu milyar tujuh puluh tiga delapan ratus ribu rupiah*) dan cara pembayaran yang telah disepakati adalah barang yang dipesan tersebut akan di bayar oleh pihak Tergugat kepada penggugat apabila barang yang dipesan sudah dikirim dan sudah dibayar oleh pihak PT. DANA SIMBA kepada CV. HANACA MANDIRI ;

4. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak memiliki modal untuk membayar 767 set tong sampah HDPE 3 PILAH yaitu senilai Rp. 1.073.800.000 (*satu milyar tujuh puluh tiga delapan ratus ribu rupiah*) Dan pihak PT. DANA SIMBA tidak akan melakukan pembayaran apabila barang yang dipesan belum di adakan oleh sebab itu Tergugat untuk mencari dana ataupun pemodal agar dapat memesan barang 767 set tong sampah tersebut;
5. Bahwa sekiranya awal bulan Mei 2016 Tergugat bertemu dengan Ibu Yuyu dan menceritakan bahwa ada pekerjaan pemesanan tong sampah sebanyak 767 set dengan total keseluruhan senilai adalah Rp. 1.073.800.000 (*satu milyar tujuh puluh tiga delapan ratus ribu rupiah*) dan mengajak ibu yuyu untuk bertemu dengan pihak Penggugat yaitu PT. PRATAMA SOLUSINDO UTAMA selaku Penggugat yang diwakili oleh sdr. Agis Sugiana dan Tergugat menerangkan bahwa uang modal awal pemesanan tersebut dimiliki sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) maka Tergugat menjelaskan barang yang nantinya dikirim oleh pihak Penggugat kepada Tergugat bukan lagi bentuk kepemilikan dari Tergugat melainkan adalah kepemilikan dari ibu Yuyu namun dengan cara

Halaman 12 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 334/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemesanan melalui CV. HANACA MANDIRI selaku Tergugat kepada pihak Penggugat, dalam hal ini Penggugat mengetahui serta memahami dari pernyataan yang disampaikan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat dan terjadi kesepakatan **bahwa pemodal untuk barang tersebut adalah ibu Yuyu dan kelak setelah pengiriman adalah dalam bentuk kepunyaan dari ibu Yuyu maka dalam hal ini penggugat menerima dan mengetahui untuk seluruhnya.**

Sesuai dengan pasal 1458 KUH PERDATA

Jual beli itu di anggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun bendanya belum di bayar

Apabila di analisa dengan menggunakan pasal 1458 KUH

Perdata sebagai berikut"

"Sesuai dengan pasal 1320 KUH PERDATA yang menerangkan "

- 1.Sepakat untuk mengikatkan dirinya*
- 2.Kecakapan untuk membuat suatu*
- 3.Sesuatu hal*
- 4.Sesuatu sebab yang halal*

Apabila dilihat dan dianalisa dengan menggunakan pasal 1320 KUH PERDATA Bahwa dalam persoalan ini jelas telah terjadinya kesepakatan antara ibu yuyu selaku pemodal yang memiliki uang tersebut untuk pemesanan 767 set tong sampah dan melalui Purchase Order yang di keluarkan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat. Maka dengan ini perjanjian serta kepunyaan barang tersebut

adalah antara ibu yuyu dengan Penggugat dan Tergugat hanya menampung barang serta tong sampah yang sudah dipesan melalui atas nama Purchase order CV. HANACA MANDIRI.

"Dan sesuai dengan pasal 1233 menerangkan bahwa"

Tiap-tiap perikatan dilahirkan karena perjanjian maupun karena undang- undang.

6. Bahwa pada point no 8 Tergugat keberatan isi Gugatan pada point tersebut di karenakan sampai dengan Gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Bekasi selaku Tergugat tidak pernah menerima rangkap dua dari berita acara penyerahan barang yang tertanggal 28 Juli 2018 ;

Halaman 13 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 334/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa harus Tergugat jelaskan kepada Majelis Hakim untuk *consevoir beslag* terhadap aset Tergugat terhadap jaminan tidak dapat diterima dikarenakan dalam persoalan ini

- a. Rumah di Grand Cikarang City blok F 8 no 17 Cikarang Bekasi Jawa Barat bukan merupakan kepemilikan dari Tergugat.
- b. Tergugat tidak memiliki unit motor Merk Honda Type PCX dengan plat nomer B **3213 FRL**.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat dalam jawaban ini mohon agar Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memutuskan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan perkara ini kurangnya para pihak ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak dalil-dalil yang diutarakan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Purchase Order bukan merupakan suatu perikatan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 264 PK/Pdt/2014 dan di anggap masih terlalu dini mengikat para pihak ;
3. Menetapkan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat batal demi hukum ;
4. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon dengan sekiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri bekasi telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 April 2019 , Nomor: 323 /Pdt.G /.2018/PN.Bks., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

A. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak.

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 14 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 334/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Mei 2019 Pembanding/Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 25 April 2019 Nomor 323/Pdt.G /2018 /PN. Bks diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juni 2019 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama masing-masing kepada Terbanding semula Tergugat ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Penggugat dan diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 23 Mei 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah pada tanggal 21 Juni 2019 , kepada Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding/Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra memori banding

Membaca, risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas (inzage) perkara Nomor 323/Pdt.G/2018/PN.Bks yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding/Penggugat, Terbanding /Tergugat ,

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan a quo, Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana telah

Halaman 15 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 334/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam memori banding tertanggal 23 Mei 2019 pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa menurut hemat Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi dalam memeriksa dan memutus perkara No. 323/Pdt.G/2018/PN.Bks **SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU** yakni **Kelirunya Majelis Hakim dalam memaknai kedudukan Hukum Tergugat** yang digugat oleh Pembanding d/h Penggugat dalam kapasitasnya yang menjabat selaku direktur dan mewakili CV. Hanaca Mandiri yang **jelas-jelas merupakan badan usaha dan BUKAN BADAN HUKUM.**

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi dalam memeriksa dan memutus perkara No. 323/Pdt.G/2018/PN.Bks pada prinsipnya didasarkan pada **pendapat/hemat** Majelis yang termuat pada bagian Pertimbangan Hukum dalam Putusan No. 323/Pdt.G/2018/PN.Bks Halaman 23 alinea ke-3, ke-4 dan ke-5, yang menyatakan sebagai berikut :

Menimbang. Bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti surat diatas, maka Majelis berpendapat bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam perkara ini adalah antara PT. Pratama Solusindo Utama dan CV. Hanaca Mandiri

*Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan memeriksa Gugatan Penggugat ternyata **CV. Hanaca Mandiri** tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, **padahal pertanggung jawaban perseroan terbatas yang MERUPAKAN BADAN HUKUM** sesuai dengan undang-undang Perseroan Terbatas dan pertanggung jawaban perseorangan atau person adalah sangat berbeda*

*Menimbang, bahwa oleh karena CV. Hanaca Mandiri tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, padahal fakta menunjukan CV. Hanaca Mandiri adalah merupakan pihak utama dan memegang peranan penting (urgen) dalam perkara ini, maka Majelis berkeyakinan gugatan Penggugat harus **dinyatakan kurang pihak, sehingga eksepsi dari Tergugat mengenai Gugatan Kurang Pihak harus dikabulkan.***

Halaman 16 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 334/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, jelas terbukti Terbanding yang dahulu sebagai Tergugat memiliki sejumlah tagihan yang tidak dibayarkan kepada Pembanding, dan dalam setiap perjanjian-perjanjian yang termuat dalam Surat Pre-order No. **017/PO-HM/IV/2016** tertanggal 27 April 2016 ditandatangani oleh Terbanding selaku direktur (salah satu pengurus) yang mewakili badan usahanya;
3. Bahwa walaupun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi namun fakta-fakta tersebut terkesan diabaikan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi menyimpulkan berdasarkan pendapat yang didasarkan pada pertimbangan yang kurang tepat;
4. Bahwa sejak awal Gugatan *aquo* diajukan di Pengadilan Negeri Kota Bekasi, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi telah berulang kali memerintahkan kepada Pembanding untuk mencabut Gugatan, dengan alasan **badan usaha** Terbanding **tidak ditarik sebagai pihak** kedalam Surat Gugatan *aquo*, akan tetapi Pembanding merasa berkeberatan atas permintaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi tersebut **KARENA JELAS CV (COMANDITER VENNOOTSCHAP) BUKAN MERUPAKAN BADAN HUKUM/SUBJEK HUKUM (RECTH PERSOON) YANG DAPAT DIMINTAI PERTANGGUNG JAWABAN DAN DAPAT MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM (TERMASUK DALAM MELAKSANAKAN KEPUTUSAN PENGADILAN);**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Bekasi No. 323/Pdt.G/2018/PN.Bks;
- Menyatakan Perbuatan Terbanding dahulu Tergugat adalah Wanprestasi/ Inkar Janji;

Halaman 17 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 334/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding untuk membayar serta melunasi semua utang-utangnya kepada Pemanding sebesar Rp. 573.800.000 (lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
- Menghukum Terbanding untuk membayar bunga moratoir sebesar 2,5% setiap bulannya hingga putusan dianggap berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan sah dan berharganya Sita Jaminan terhdap Aset-aset Terbanding berupa :
 - a. Rumah di Grand Cikarang City Blok F8 No. 17, Cikarang, Bekasi – Jawa Barat;
 - b. Rumah di Perumahan Kota Serang Baru (KSB) Jl. Mahkota Dewa IV Blok C No. 27, RT/RW 018/018, Kel. Sukaragam, Kec. Serang Baru, Cikarang Selatan, Bekasi – Jawa Barat;
 - c. 1 Unit Motor merk Honda Type PCX dengan Plat Nomor **B 3213 FRL**.
- Menghukum Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 20.000.000,- untuk setiap hari keterlambatan menjalankan Putusan ini apabila Putusan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi, Nomor 323 /Pdt.G / 2018/PN. Bks, tanggal 25 April 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pemanding / semula Penggugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan untuk itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Halaman 18 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 334/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian ,maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bekasi ,Nomor 323 /Pdt.G / 2018/PN. Bks, tanggal 25 April 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang,bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009,tentang Kekuasaan kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;
3. Dan Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 323 /Pdt.G / 2018/PN. Bks, tanggal 25 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim,pada hari Senin tanggal 2 September 2019 oleh kami Chrisno Rampalodji SH.MH . Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis dengan Leonardus Butar-butar,SH.MH dan Agoeng Rahardjo,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 25 Juli 2019 Nmor : 334 /pdt/ 2019/PT.Bdg untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 4 September 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota,serta dibantu oleh Hj.Nurmadiyah Nurdin.SH.MH

Halaman 19 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 334/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim ketua

Leonardus Butar-butar,SH.MH

Chrisno Rampalodji,SH.MH

Agoeng Rahardjo,SH

Panitera Pengganti

Hj.Nurmadiyah Nurdin,S H,M.H.

Perincian biaya perkara :

-	Materai	Rp.	6.
000..00.-			
-	Redaksi	Rp.	10.
000..00.-			
-	Pemberkasan	Rp.	134 .
000. 00.-			
	Jumlah	Rp.	150 .000 .00.-
			(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman. Putusan Nomor: 334/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)